



PUTUSAN

Nomor 646 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MADE SUTASTRA**;
Tempat lahir : Tinggarsari, Kabupaten Buleleng, Bali;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 9 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP.

Subsida: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 9 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair.

2. Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MADE SUTASTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditambah denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopi SK Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari RJ. Soehandoyo tahun 2012 – 2013 tentang pengangkatan karyawan, penghentian dan mutasi;
 2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam Makmur An. Drs. Djoko Satryo Nomor 01/PLM/SP.VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
 3. 1 (satu) bundel fotocopi SK Bupati Bombana beserta lampiran:
 - SK Bupati Bombana Nomor 351 tahun 2008 tanggal 24 - 11- 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 353 tahun 2008 tanggal 26 - 11- 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 376.a tahun 2008 tanggal 24 - 12- 2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Emas DMP Kepada PT. Panca Logam Makmur;

- SK Bupati Bombana Nomor 91 tahun 2010 tanggal 22 - 04- 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 7 tahun 2010 tanggal 26 - 01- 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Nusantara;
 - Fotocopi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor 540/55 tanggal 21-1-2015 dari PT. Panca Logam Makmur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Fotocopi Surat Tanggapan Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi;
 - Fotocopi Surat dari Advokat Adi Warman, S.H., M.H., MBA., kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015 Nomor 103/AW/XI/2015 perihal Mohon Agar Dibekukan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Panca Logam Makmur Sampai Permasalahan hukum Antara Pemegang Saham selesai beserta lampiran-lampirannya.
4. 1 (satu) Bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Bombana yaitu:
- 1 (satu) lembar fotocopi Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT. Panca Logam Makmur per bulan mulai bulan Desember 2011 s/d Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Permohonan Untuk Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti Nomor 10/B/PLM-KOM/III/2013 tanggal 4 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan dari Komisaris/Plt. Direktur RJ. Soehandoyo hari Selasa tertanggal 04 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Bupati Bombana Nomor 540/1418/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Pelaksanaan kegiatan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Penambahan, ditandatangani Pj. Bupati Bombana Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si;

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/78/2012 tertanggal 10 Maret 2012. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/02/2013 tanggal 7 Januari perihal Pengajuan RKAB dan RKTTL. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/07/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Penyampaian Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Thn 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Bupati Bombana Nomor 545/577/2013 perihal Teguran tanggal 04 Maret 2013. Tandatangani Bupati Bombana H. Tafdil, S.E., M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/271/2013 perihal Teguran bulan Juni 2013. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Bupati Bombana Nomor 545/2284/2013 perihal: Penertiban Wilayah Uzin Pertambangan (WIUP) tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Distamben Kabupaten Bombana Nomor 545/161/2014 tanggal 27 Merat 2014 perihal: Penyampaian. Tandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Bupati Bombana Nomor 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal: Teguran. Tandatangani Bupati Bombana H. Tafdil, S.E., M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 540/513/2014 tanggal 19 September

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal: Teguran II. Beserta lampiran I: PNBPT. Panca Logam Makmur Kabupaten Bombana jumlah PBP terutang Rp12.160.952,41 tanggal 19 September 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 540/686/2014 tanggal 29 November 2014 perihal: Teguran III. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi lampiran I: PNBPT. Panca Logam Makmur Kabupaten Bombana bulan Oktober 2014. Jumlah PNBPT terutang Rp12.160.952,41 bulan Oktober 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2014. Bulan November 2014. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Persyaratan Kelengkapan Dokumen Untuk Proses Clear And Clean (C&C);
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi mineral emas PT. Panca Logam Makmur periode 2009 s/d 2011. Jumlah pembayaran Rp5.943.615.523,00. Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;
- 1 (satu) lembar fotocopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi emas dan jumlah penyeteran Royalti PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2015. Sisa belum dibayar Rp9.074.673.970,00 Bulan Juni 2016. Tandatangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana An. Drs. H. Muh. Yusuf Lara, M.M;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Data Produksi dan penjualan Bahan Galian Mineral Emas Kabupaten Bombana Tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp605.411.020,00 untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2011 (Okt-Des 2011) PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp1.833.193.244,00 untuk pembayaran royalti emas triwulan I tahun 2012 (Januari-Maret 2012);
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 0027474022611000 sebesar Rp1.420.434.100,00;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Mei 2014 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 0027474022611000 sebesar Rp100.00.000,00 untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2012, beserta bukti Slip Setoran PT. Pos Indonesia tanggal 26-05-2014 An. Penyeter RIJAL;
- 1 (satu) lembar fotocopi Data Iuran Tetap/Landrent bahan mineral Kabupaten Bombana Provinsi Sultra Tahun 2009 s/d Tahun 2012 bulan Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopi Daftar Perhitungan PNBPN IUP Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur Kabupaten Bombana Provinsi Sultra bulan Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopi Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp2.420.000,00 untuk iuran tetap Eksplorasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar fotocopi Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp2.500.000,00 untuk iuran tetap Eksploitasi Rarowatu Bombana;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp30.250,00 untuk pembayaran iuran Tetap KP Eksploitasi seluas 1.210 Ha an. PT. Panca Logam Makmur;

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp30.250.000,00 untuk pembayaran iuran tetap KP. Eksploitasi seluas 1.210 Ha An. PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Februari 2012.

5. 36 (tiga puluh enam) dos Laporan Kas Harian PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2012 sampai dengan 2015 beserta Bukti Pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank:

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2012
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan November 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2013;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan November 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2015.
6. 1 (satu) bundel fotocopi buku kas harian periode: Januari s/d April 2015.
 7. 1 (satu) bundel fotocopi Pengeluaran Kas Biaya Operasional Intertain dan Perjalanan Dinas Periode Tahun 2012 s/d bulan April 2015.
 8. 1 (satu) bundel fotocopi Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/ Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti dan Bukti penerimaan Negara (Pembayaran Royalty Periode Mei, Juni, Juli tahun 2015 dan Pembayaran Royalty periode Agustus, September, Oktober tahun 2015 PT. Panca Logam makmur).
 9. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 (bulan Januari – Maret 2012) sebesar Rp1.883.193.244,00.
 10. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020 PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 tanggal 21-09-2012 sebesar Rp1.306.802.417,00.
 11. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp1.420.434.100,00.
12. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp500.000.000,00 Pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
13. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur tanggal 08/04/2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00.
14. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 25-06-2014 Nomor 069736049 tanggal 26-06-2014 untuk keperluan pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00.
15. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 22-05-2014 Nomor 957593868 tanggal 26-05-2014 untuk pembayaran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 24 April 2015 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00.
17. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 28 November 2014 Nomor 121302510 untuk pembayaran iuran Royalty produksi emas triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp162.000.000,00.
18. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 18 Juni 2014 Nomor 069691415 tanggal 18-06-2014 sebesar Rp6.451.500,00 untuk keperluan setoran pembayaran iuran Royalty produksi emas pada triwulan 1 (pertama) tahun 2014.
19. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi Triwulan Ketiga Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana tahun 2010.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi Triwulan Pertama Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana tahun 2011.
21. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi dan penjualan Triwulan Keempat Tahun 2012 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana bulan Januari 2013;
22. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Pertama Tahun 2013 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana bulan April 2013;
23. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2014 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana, Wububangka bulan Juli 2014;
24. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2015 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana, Wububangka bulan Juli 2015;
25. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP. 027474022047000 sebesar Rp1.833.193.244,00 Untuk keperluan pembayaran Royalti Emas Triwulan I Tahun 202 (Jan-Maret 2012) ditandatangani Made Sutastra dan Beny Pangestu beserta Bukti Penerimaan Negara;
26. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP.027474022047000 sebesar Rp1.306.802.417,00 tanggal 21-09-2012 beserta Slip Setoran Bukan Pajak Nomor 628987337;
27. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP. 027474022611000 tanggal 25-02-214 sebesar Rp500.000.000,00 Pembayaran Royalty Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
28. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani An. Heri Murdianto beserta Bukti Penerimaan Negara;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. Rijal beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
30. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. Rijal beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
31. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp162.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. Umpakati beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
32. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp162.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. I Made Gede Arjana;
33. 1 (satu) lembar fotocopi Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka RJ. Soehandoyo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa MADE SUTASTRA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33 beserta rinciannya selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kasus *a quo* adalah tidak dilakukan pembayaran *royalti* oleh PT. Panca Logam Makmur (PT PLM). Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT PLM tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 yang tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga terlaksananya tertib administrasi di bagian administrasi dan keuangan menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi sebelum dicatat di bagian akunting serta ikut menjaga terlaksananya SOP di lingkup perusahaan (putusan pengadilan negeri disingkat PN hal 75);

Bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat kewajiban *royalti* yang tidak dibayar oleh PT Panca Logam Makmur periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan total sejumlah Rp8.996.144.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat juta lima puluh rupiah). (putusan PN hal 73);

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dibayarkan *royalti* tersebut oleh PT Panca Logam Makmur yang merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga telah jelas terdapat suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur (putusan PN hal 74);

Bahwa PT Panca Logam Makmur tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (putusan pengadilan negeri hal 74).

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab;

Bahwa PT Panca Logam Makmur terdapat dualisme kepengurusan oleh karena Komisaris Utama (R.J. Suhandoyo) mengambil alih jabatan Direktur dan kemudian R.J. Suhandoyo tidak menjalankan hasil RUPS sehingga kemudian R.J. Suhandoyo dicopot sebagai Komisaris Utama melalui RUPS lanjutan namun hal ternyata sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2015 wilayah tambang dan perusahaan tetap dikelola oleh R.J. Suhandoyo yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur P.T.Panca Logam Makmur yang melakukan eksploitasi tambang. Dalam perkara ini telah jelas bahwa pada P.T. Panca Logam Makmur terdapat pihak yang bertindak tidak hanya sebagai Komisaris Utama namun juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur yaitu R.J. Suhandoyo (putusan PN hal 74-75);

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti*, seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tiada pidana tanpa kesalahan" (putusan PN hal 75);

Bahwa pembayaran *royalti* sendiri adalah merupakan kewenangan dari Direktur sehingga memerlukan suatu persetujuan dari Direktur yang memerintahkan agar dilakukan pembayaran atas kewajiban royalti tersebut barulah royalti tersebut dapat dibayarkan. Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang dalam hal ini dalam melakukan pembayaran royalti tanpa adanya perintah dari Pelaksana Tugas Direktur P.T. Panca Logam Makmur (putusan PN hal 76);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa terlepas alasan keberatan Penuntut Umum, Ketua Majelis berpendapat bahwa alasan pertimbangan *judex facti* membebaskan Terdakwa kurang tepat dan tidak benar, *judex facti* berpendapat bahwa tidak dibayarkannya kewajiban *royalti* PT. Panca Logam Makmur disebabkan karena tidak tersedianya dana perusahaan sebagai akibat adanya permintaan dana operasional yang besar dari Saudara Suhandoyo selaku Komisaris Utama merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT. Panca Logam Makmur;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat *judex facti* tersebut mengingkari tugas dan kewajiban serta tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur bersama dengan Saudara Suhandoyo selaku Komisaris Utama dan Pelaksana Tugas Direktur PT. Panca Logam Makmur. Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo memegang kendali pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan sehingga wajib bertanggungjawab penuh atas ketidak patuhan perusahaan membayar royalti perusahaan;
- Bahwa tidak dibayarkannya kewajiban *royalti* PT. Panca Logam Makmur karena tidak tersedia dana perusahaan sebagai akibat adanya permintaan dana operasional yang besar merupakan kesalahan Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo karena ketidakmampuan memprioritaskan kepentingan Negara membayar *royalti* lebih utama dari pada kepentingan lainnya. Sehingga mengakibatkan tidak dipenuhinya kewajiban *royalti* perusahaan PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa kesalahan Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo yaitu ketidakpatuhan membayarkan *royalti* perusahaan kepada negara yang merupakan hak negara yang ada pada PT. Panca Logam Makmur untuk diserahkan kembali kepada Negara sebagai kewajiban dari PT. Panca Logam Makmur. Ketidakpatuhan ini disebabkan ketidakmampuan mengelola dan mengatur manajemen keuangan perusahaan;
- Bahwa Ketua Majelis berpendapat ada kelalaian atau kesengajaan pihak perusahaan PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Saudara Suhandoyo selaku Direktur dan Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT. Panca Logam Makmur, untuk tidak mau memenuhi kewajibannya. Padahal perusahaan mampu untuk membayar *royalti* dibuktikan dengan perusahaan tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo tidak dapat saling melempar, melepaskan atau membebaskan diri dari tanggungjawab pidana, hanya karena alasan tidak ada perintah dari Saudara Suhandoyo untuk melakukan pembayaran *royalti*. Sebab pembayaran *royalti* perusahaan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab absolut dari Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo untuk membayarkannya;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Terdakwa tidak menerima perintah untuk membayar *royalti* dari Saudara Suhandoyo. Selain itu kewajiban pembayaran *royalti* adalah kewajiban yang dibebankan kepada korporasi yang melakukan usaha pertambangan dan bukan kewajiban yang dibebankan kepada karyawan perusahaan. Terdakwa hanya bertanggungjawab secara administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran *royalti* tanpa ada perintah dari Direktur PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak benar sebab Terdakwa selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak mewakili untuk dan atas nama perusahaan. Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan dengan baik, dapat mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa perintah sekalipun dari Saudara Suhandoyo dapat melakukan pembayaran *royalti* atas inisiatif sendiri, karena hal ini merupakan kewajiban Terdakwa untuk membayarkan *royalti* yang sudah ditentukan undang-undang. Pada prinsipnya kewajiban perusahaan menjadi tanggungjawab Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo;
- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut di atas berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh tim BPKP Provinsi Sultra mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.996.144.050,00;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018